

**IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM UPAYA PENINGKATAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA
ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI



**IRA MAYASOFA
105731123519**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**IPLEMENTASI PSAK 109 DALAM UPAYA PENINGKATAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA
ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**IRA MAYASOFA
105731123519**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.

Allah maha mendengar, Maha mengetahui”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala atas rahmat dan ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Alhamdulillahirabbil' alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan doa serta semangat dan keluargaku yang tersayang yang selalu memberi dukungan, sahabat serta teman-temanku yang saya sayangi dan almamaterku.

PESAN DAN KESAN

Janganlah merasa gagal dalam keterlambatan kita menyelesaikan sesuatu, selagi kita masih bisa berusaha karena proses kita dan orang lain itu berbeda. Jadilah versi dirimu sendiri dan jangan lupa bersyukur.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan
Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di
BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Ira Mayasofa

No. Stambuk/ NIM : 105731123519

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Januari 2024 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 13 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si., Ak.,CA
NIDN : 0920067702


Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak
NIDN : 0917069301


Mengetahui :



Dekan


Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi


Mira, SE.,M.Ak., Ak
NBM :1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Ira Mayasofa, Nim: 105731123519 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 1 rajab 1445 H / 13 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Rajab 1445 H
13 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak
2. Abd Salam, SE., M.Si., Ak., CA
3. Masrullah, SE., M. Ak
4. Nurhidayah, S.E., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Mayasofa
Stambuk : 105731123519
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan
Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di
BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ira Mayasofa
NIM: 105731123519

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM:1286 844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ira Mayasofa
NIM : 105731123519
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ira Mayasofa
NIM : 105731123519

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “ Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Marsuki dan Ibu Muliati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senangtiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baikmateri maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak, selaku ketua program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Linda Arisanty Razak. SE., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Muhammad Khaedar Sahib. SE., M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada Bapak Maulana Askari S. Ag selaku ketua BAZNAS Kabupaten Jeneponto, Bapak Abd Rivai S. M., Hk selaku Wakil Ketua II, Bapak Basri B, S. Ag., M. Pdi selaku wakil ketua IV dan Ibu Yhoda Puspa Rendi, SH selaku Staf Pelaporan dan Keuangan. Yang telah bersedia menjadi narasumber.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2023

Ira Mayasofa



ABSTRAK

IRA MAYASOFA. 2023. *Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Linda Arisanty Razak Dan Muhammad Khaedar Sahib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan serta menggali dampak dari implementasi PSAK 109 dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten jeneponto. objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Jeneponto. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh berupa wawancara dan observasi dengan narasumber. Serta dokumentasi berupa data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto untuk satu semester atau periode 1 januari – 30 juni. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS di Kabupaten Jeneponto dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan penerapan PSAK 109 hal ini dapat dibuktikan dilihat dari komponen laporan keuangannya yang lengkap dan terpisah. Dalam aspek akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Jeneponto sudah mempertanggung jawabkan laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Tetapi BAZNAS Kabupaten Jeneponto Belum sepenuhnya transparan dan akuntabel hal ini disebabkan karena laporan keuangan belum di audit dan di publikasika ke website.

***Kata Kunci:* PSAK 109, Transparansi, Akuntabilitas**

ABSTRACT

IRA MAYASOFA. 2023. *Implementasi of PSAK 109 in an Effort to Increase Transparency and Accountability of Zakat Governance in BAZNAS, Jeneponto Regency.* Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business. University of Muhammadiyah Makassar. Supervisor by: Linda Arisanty Razak and Muhammad Khaedar Sahib.

This study aims to determine the accounting records of zakat, infaq and alms at BAZNAS Jeneponto Regency in accordance with PSAK 109 in compiling financial statements and exploring the impact of the implementation of PSAK 109 in an effort to increase transparency and accountability in BAZNAS Jeneponto Regency. The object of this study is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Jeneponto Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach obtained in the form of interviews and observations with resource persons. As well as documentation in the form of financial statement data of BAZNAS Jeneponto Regency for one semester or period 1 January – 30 June. Based on the results of this study, it shows that BAZNAS in Jeneponto Regency in preparing its financial statements is in accordance with the implementation of PSAK 109, this can be proven by the complete and separate components of its financial statements. In the aspect of accountability and transparency, BAZNAS Jeneponto Regency has accounted for its financial statements in accordance with the provisions of PSAK 109. But BAZNAS Jeneponto Regency has not been fully transparent and accountable, this is because the financial statements have not been audited and published on the website.

Keywords: *PSAK 109, Transparency, Accountability*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pengertian Zakat, infaq dan sedekah	8
2. Dasar hukum zakat	9
3. Jenis-Jenis Zakat	10
4. PSAK 109	18
5. Transparansi dan Akuntabilitas	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Jenis Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Dan Waktu	31
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Informan	32
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
1. Pendirian dan informasi BAZNAS	35
2. Visi dan Misi BAZNAS	37
3. Struktur Organisasi	38
4. Program Kerja BAZNAS	39
5. Susunan Pengurus BAZNAS	40
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR FUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan	19
Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana	20
Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan	22
Tabel 2.4 Laporan Arus Kas	22
Tabel 2.5 Penelitian Terdahul	24
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan	41
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana	44
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas	50
Tabel Catatan Atas Laporan Keuangan	55
Tabel Perbandingan Laporan PSAK 109 dan BAZNAS	56
Tabel Pedoman Wawancara	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Pikir	29
Gambar Streuktur Osragisasi	38
Gambar 4.2 Website BAZNAS Jeneponto	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara muslim dengan populasi terbesar di dunia yang mempunyai potensi zakat merupakan kontribusi potensial yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat Muslim secara ekonomi, menurut laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik memperkirakan terdapat 26,42 juta orang miskin di seluruh dunia, namun angka tersebut meningkat menjadi 1,63 juta orang pada September 2019 dan menjadi 1,28 juta orang pada Maret 2019. (Yulianti, 2021)

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam (Putri dan Awalina, 2021)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah Ayat 43:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣﴾

Terjemahan "43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Dalam pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang mengatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional. Sebagai sebuah lembaga pengelola dana publik, Organisasi Pengelola Zakat memiliki tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas. Tuntutan akan akuntabilitas juga berkembang bersamaan dengan tuntutan akuntabilitas pada lembaga pemerintah. PSAK Nomor 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar BAZNAS di Kabupaten Jeneponto harus menerapkan PSAK Nomor 109. (Hardiansyah dan Wahyudi, 2022)

Salah satu isu penting dari perkembangan OPZ Atau BAZNAS Kabupaten Jeneponto adalah masalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi alat untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang tujuan utamanya adalah hadirnya tata kelola yang baik. pengelolaan zakat di Indonesia juga mulai diakui sebagai transaksi akuntansi oleh Ikatan AkuntanSI Indonesia (IAI). Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya PSAK 109 yang didalamnya terdapat aturan mengenai akuntansi Syariah termasuk aturan mengenai pengelolaan zakat dari segi akuntansi. Dalam standarisasi

PSAK 109, dapat diketahui tentang bagaimana suatu transaksi dapat dicatat, diakui/kapan diakui, bagaimana mengukurnya, hingga dalam bentuk laporan keuangan. Keuntungan bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto yang mau menerapkan PSAK 109 khususnya dalam pembuatan laporan keuangannya adalah laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto yang sesuai dalam PSAK 109 dapat diaudit pelaporan keuangannya oleh kantor akuntan publik maupun setingkat BPK/KPK. Pada umumnya dalam komponen laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat atau BAZNAS terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan pernyataan tersebut, tidak dipungkiri lagi bahwa semua komponen harus lengkap dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat. (Pinanto dan Wulaningrum, 2020)

Sejak diberlakukannya PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, sebagian besar belum menerapkan pencatatan sesuai PSAK 109 secara penuh dan bahkan dan masih menggunakan pencatatan sederhana yang tidak sesuai dengan PSAK 109. (Majid., 2020) Fenomena ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Andrini, 2023) dimana Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109 belum dapat dikatakan sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan ada satu unsur laporan keuangan yang disajikan tetapi tidak memberikan informasi apapun yaitu unsur laporan perubahan aset kelolaan.

Begitu juga dengan hasil penelitian (Nuril Ahda Millatina Yasin, 2022) menunjukkan bahwa masjid Al-Muslimun Tulungagung belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 maupun PSAK 109 terkait pencatatan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan yang disajikan hanya berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masjid AlMuslimun hanya mencakup laporan arus kas saja dan belum membuat jenis laporan keuangan yang lain. Sedangkan dalam pencatatan zakat, zakat dalam bentuk non kas belum dicatat sesuai nilai wajar tetapi hanya dicatat sejumlah penerimaan dari jumlah muzaki. Juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratama., 2023) menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109, sebagian LKS masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap LKS menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian LKS adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumberdaya manusia yang dimiliki LKS. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi LKS terkait penerapan PSAK 109.

pengelolaan dana zakat, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menjaga sikap transparan. Muzakki, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan dana zakat. Semua pihak dapat melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat

merupakan hal yang penting guna memaksimalkan potensi dana zakat itu sendiri.(Zahara, 2023).

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh lembaga atau organisasi, entitas amil memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki atau pemangku kepentingan (Atmaja., 2022). Akuntabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang individu sebagai khalifah di dunia kepada Allah SWT, karena segala yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia adalah amanah.(Zahara., 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik meneliti dengan judul **“Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto”**. Penelitian ini bertujuan agar lembaga pengelola zakat dapat menerapkan tata kelola zakat sesuai dengan prinsip syariah, dan sekaligus memperhatikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 Tentang zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto?

2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK 109 Tentang zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 terhadap penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi peneliti sendiri tentang Implementasi Psak 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

2. Bagi BAZNAS

Penelitian ini memberikan manfaat bagi BAZNAS dapat memberikan saran atau masukan yang positif untuk Implementasi Psak 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan memebrikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana itu Implementasi Psak 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqa

Menurut bahasa **zakat** adalah tumbuh, bersih dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dimiliki seseorang yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan *ashnaf*) yang bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan harta sesuai dengan ketentuan syariat islam. (Azizah., 2022)

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak. Jiwa orang yang bersedekah menjadi bersih, dan hartanya juga bersih, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Tubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“103. *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*”

Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajah (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negative, oleh karena itu ada istilah infak dijalan Allah SWT dan infaq dijalan setan. Sebagaian ahli fiqih berpendapat bahwa infaq adalah macam bentuk pengeluaran atau

pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok lainnya.

Shadaqa dalam pengeluaran harta berasal dari as-shidqu artinya benar atau menepati janji. Dikatakan demikian karena shadaqah - shadaqah menjadi bukti benarnya keimanan, dan bukti kesesuaian antara batiniah dan lahiriyahnya. Dan bahwa ia tidak termasuk munafik yang mengumpat dan mencemooh mukminin yang taat dalam urusan shadaqah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa shadaqah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. (Agung., 2022)

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Berdasarkan dasar hukum zakat yang terdapat dalam al-qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, 2021):

QS Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan "43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan "103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

QS Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahan 19. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

b. Hadist

Hadis Nabi Muhammad Saw diantaranya (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, 2021) adalah:

1. Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda " islam berdiri atas lima hal yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa ramadan (H.R Al-Bukhari).
2. Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa nabi saw. Mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri yaman dan berpesan kepadanya: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku (muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaati mu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (H.R Al- Bukhari).

3. Jenis- Jenis Zakat

Zakat sebagaimana dikenal dalam islam terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu zakat fitra dan zakat mal (Azizah., 2022) adalah:

a) Zakat fitra

Zakat fitra adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berupa bahan pangan atau sembako.

b) Zakat mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nisab, Adapun Jenis- Jenis zakat mal di antaranya:

1) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakatnya barang yang diperjual belikan. Zakat yang dikeluarkan dapat berwujud barang ataupun uang, sehingga para muzakki memiliki kesempatan untuk memilah berdasarkan dengan keadaan yang dipandang lebih ringan. Barang perdagangan ini tergolong dalam jenis kekayaan bergerak (moveble asset) yang mana harus dikeluarkan zakatnyasejumlah $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada puncak haul atau sama dengan 2,5%. 2. .

2) Zakat profesi

Zakat profesi adalah hasil dari kerja yang menguras otak dan keringat yangdikerjakan oleh seseorang. Misalnya gaji, upah, iuran dan yang lainnya serta penghasilan kerja profesi yang telah melewati batas sesuai dengan ketentuan nisab. Dimana keharusan zakat profesi di Indonesia telahditentapkan dalam UU No. 17 tahun 2000 yang berlaku sejak tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5 persen dari penghasilan.

3) Zakat hasil barang temuan

Zakat temuan, yaitu zakat yang berasal dari harta temuan atau harta yang diperoleh secara sembarangan seperti temuan, peninggalan, harta. Besar nisabnya adalah 20% dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang itu di peroleh.

4) Zakat binatang ternak

Zakat Binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak, mengenai jumlah zakat dan nisabnya yaitu 30-40 atau setara dengan satu ekor 1 atau 2 tahun lebih.

5) Zakat hasil tanaman atau pertanian

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dari biji-bijian seperti jagung, kedelai, beras, gandum; dan untuk tanaman umbi-umbian seperti, ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain; dan untuk tanaman sayur-sayuran seperti kol, warte, bayam, sawi putih, cabai, tomat dan lain sebagainya; sedangkan untuk buah-buahan seperti durian, rambutan, alpukat, papaya, apel, jeruk, manga dan lain sebagainya; sedangkan tanaman hias seperti, bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih pertanian.

Zakat hasil tanaman atau pertanian adalah zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan memerlukan biaya pengairan

dan 10% bila dalam pengeolaannya tidak memerlukan biaya pengairan, sedangkan besar nisabnya adalah senilai dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras dan di keluarkan setiap kali panen.

a. Syarat Wajib Berzakat

Setiap pembayaran zakat tunduk pada sejumlah kreteria, semuanya harus dipahami dan dipenuhi sebelum perhitungandapat dilakukan. Syarat-syarat tersebut ialah:

1) Islam

Kewajiban membayar zakat hanya berlaku bagi orang islam dan tidak berlaku bagi orang yang kafir atau murtad.

2) Merdeka

Hanya orang merdeka, bukan budak, yang wajib membayar zakat. Praktik kepegawaian sudah tidak ada lagi, namun syarat ini tetap ditetapkan sebagai salah satu syarat wajib.

3) Sempurna milik

Harta yang dihibahkan harus seluruhnya dimiliki oleh umat islam yang merdeka dan dijaga tanpa campur tangan pihak lain, untuk asset yang dibagi antara muslim dan non-muslim, hanya presentase muslim yang diperhitungkan saat menghitung zakat

4) Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat

Hasil usaha tersebut antara lain pendapatan dan imbalan, antara lain upah, gaji, bonus, pengadilan, penawaran, kompensasi profesi, pendapatan sewa, jasa, dll.

Baik wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat, suatu hartaharus mempunyai minimal nisab. Barang dagangan, ternak, emas, dan perak semuanya tunduk pada ketentuan ini. Nisab emas 85 gram atau perak 196 gram pada hari ini berdasarkan harga berlaku.

5) Cukup haul (genap setahun hijriah)

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan hijriyah. Oleh itu, cukup haul ialah cukup setahun yaitu selama 354 hari (menurut kelender hijriah) atau 365 hari (menurut kelender masehi).

b. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang golongan tersebut telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan ayat 60. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dilihat dari penjelasan ayat diatas orang yang berhak menerima zakat

(Sanusi, 2021) yaitu:

1) Orang-Orang Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi

tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bias mencukupi $\frac{1}{2}$ kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan orang yang melaksanakan shalat sunnah yang tidak sempat dikerjakan dan tidak dapat menerima zakat.

Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupan secara normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kehidupannya untuk memberikan barang-barang untuk diperjual belikan meskipun bias jadi ia sedang memerlukan dana yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak yang akan ia gunakan dalam usahanya itu. Hal ini sesuai dengan keahliannya.

2) Orang-orang miskin

Dalam bahasa arab, al masakin adalah bentuk jamak dari kata "miskin". Orang yang mampu memperoleh pekerjaan yang layak tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan orang yang mencari nafkah. Ambil tanggung jawab untuknya.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah pekerja zakat, pejabat, pemungut, pemelihara, dan pencatat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan zakat kepada mustahik zakat. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah seimbang, cerdas, muslimah, amanah dan paham hukum-hukum zakat.

Syarat bagi amil zakat untuk menerima bagiannya dari zakat adalah untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya.

Selain berhak atas zakat, mereka menerima gaji dari zakat sesuai UMR (Upah Minimum Regional), tetapi selama transparan tidak mungkin ada gaji lain antara mereka dan pemerintah. Selama tidak ada lagi. Namun, mendapat gaji yang layak dianjurkan.

Untuk gaji pemerintah, berikan amil zakat dari zakat, awalnya sesuai gaji. Karena mereka mengambilnya sebagai kompensasi, sedangkan selain sanak keluarga, mereka mengambil baginya karena zakat adalah rahmat bagi mereka. Apabila besaran zakat yang diberikan kepada mereka sama dengan gajinya, maka mereka dapat menerima sebanyak gajinya diberikan kepada kelompok lain. Sebab zakat hanya diberikan pada delapan golongan saja. Apabila para amil tidak mempunyai hak atas sisa zakatnya, maka sisanya akan diberikan kepada golongan yang lainnya.

Zakat itu lebih sedikit dari gaji yang telah ditetapkan, maka untuk mencukupi gaji mereka diambil dari bagian golongan lainnya, pemerintah dapat membayar gaji amil zakat dari baitul mal. Semua zakat yang diterima kemudian didistribusikan di antara kelompok lain. Karena baitul mal adalah untuk kemaslahatan umat islam dan kegiatan amil ini untuk kemaslahatan umat islam.

4) Para muallaf

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama islam. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat untuk memperkuat niat mereka untuk menerima islam. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari

dua bagian. Mereka yang diharapkan menjadi baik dan mereka yang takut akan keburukan. Disebut bahwa Nabi SAW pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya, agar mereka mau masuk islam.

Adapun muallaf yang sudah muslim, diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Mereka adalah orang-orang yang rapuh dan lemah imannya untuk memeluk islam. Mereka diberikan bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk agama islam.
 - b) Pemimpin suku beragama islam yang disegani oleh rakyatnya. Mereka akan menerima zakat untuk terus memeluk islam.
 - c) Orang-orang yang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi.
- 5) Para budak (riqab)
- Menurut sebagian besar ulama, budak disini adalah budak muslim yang telah menandatangani perjanjian pembebasan dengan tuannya dan bekerja sampai mati tetapi tidak memiliki sarana untuk membayar ganti rugi. Itu adalah tanpa kesepakatan, tidak ada jalan keluar dari mereka yang tidak ada jalan keluar dari mereka yang tidak menginginkan kemerdekaan.
- 6) Gharim (orang yang memiliki utang)

Mereka adalah orang-orang yang terlilit hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri atau bukan, dan apakah hutang itu dihabiskan

untuk kebaikan atau kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seseorang yang dianggap kafir. Namun, jika kejahatan tersebut melibatkan orang yang bertanggung jawab, membayar denda pembunuhan atau menghancurkan harta benda orang lain, bagian dari zakat dapat diberikan.

7) Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sebagaimana firman Allah dalam QS As-Saff:4, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Terjemahan ayat 4. "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

8) Ibnu Sabil (seorang yang bepergian)

Orang yang dalam perjalanan adalah orang yang bepergian (musyafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (tha'ah) ini antara lain: ibadah haji, berperang di Jalan Allah.

4. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109

Dalam rangka pengendalian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah, dibuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan keseluruhan laporan keuangan Amil. Entitas amil secara akurat mematuhi ketentuan PSAK yang berlaku saat menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan), yang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset; yang mengatur kas dan setara kas, Instrumen, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b) Kewajiban; mencakup biaya masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja
- c) Saldo dana; mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal. (Nasution et al., 2020)

1. Neraca (laporan posisi Keuangan)

Tabel 2.1
Neraca (laporan posisi keuangan)
Per 31 Desember 20XX

Aset	Rp	Kewajiban	Rp
aset lancar		kewajiban jangka pendek	
kas dan setara kas	x	biaya yang masih harus dibayar	x
instrumen keuangan	x		
piutang	x	kewajiban jangka panjang	
		imbalan kerja jangka panjang	
		Jumlah kewajiban	xxx
aset tidak lancar		Saldo dana	
Aset tetap		Dana zakat	x
Aset takberwujud		Dana infak dan sedekah	x
Aset kelolaan		Dana amil	x
Jumlah aset	xxx	jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber: PSAK No. 109

2. Laporan perubahan dana

tabel 2.2
laporan perubahan dana
per 1 januari - 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
penerimaan	
penerimaan zakat dari muzaki	
pribadi	xxx
perusahaan	xxx
hasil penempatan	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana zakat	xxx
bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran Dana	
fakir	(xxx)
miskin	(xxx)
riqab	(xxx)
gharim	(xxx)
muallaf	(xxx)
sabilillah	(xxx)
ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	xxx
saldo akhir	xxx
Dana infak dan sedekah	
penerimaan	
infak dan sedekah tanpa pembatasan	xxx
infak dan sedekah dengan pembatasan	xxx
bagian amil atas penerimaan dana infak dan sedekah	(xxx)
hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana infak dan sedekah	
penyaluran	
infak dan sedekah tanpa pembatasan	(xxx)
infak dan sedekah dengan pembatasan	(xxx)

alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
jumlah penyaluran dana infak dan sedekah	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	<u>xxx</u>
saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
penerimaan	
bagian amil dari dana zakat	xxx
bagian amil dari dana infak dan sedekah	xxx
penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana amil	xxx
penggunaan	
beban pegawai	(xxx)
beban penyusutan	(xxx)
beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	<u>xxx</u>
saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
penerimaan	
bunga bank	xxx
jasa giro	xxx
penerimaan nonhalal	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
penggunaan	
jumlah penggunaan dana nonhalal	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	xxx
saldo akhir	xxx
jumlah dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

Sumber : PSAK 109

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Table 2.3
Laporan perubahan aset kelolaan
Periode 1 januari – 31 desember 20XX

keterangan	saldo awal	penambahan	pengurangan	penyisihan	akumulasi penyusutan	saldo akhir
dana infak dan sedekah aset kelolaan lancar	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
dana infak dan sedekah aset kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber : PSAK 109

4. Laporan arus kas

Table 2.4
Laporan arus kas
Per 1 januari – 31 desember 20XX

KETERANGAN	20X1
Kas dan setara kas dari aktivitas operasi	
Zakat mall (muzakki entitas)	xxx
Zakat mall (muzakki individu)	xxx
Zakat profesi	xxx
Zakat fitrah	xxx
Fidyah	xxx
Hasil penempatan zakat	xxx
Infak dan sedekah terikat (muqayyadah)	xxx
Infak dan sedekah tidak terikat (mutiaqah)	
Penerimaan hibah	
Penerimaan hibah	

Penerimaan bgi hasil bank	xxx
Penerimaan lain	xxx
Penerimaan bunga bank	
Penerimaan giro	
Penerimaan non halal lain	xxx

Sumber : PSAK 109

5. Transparansi Dan Akuntabilitas

1) Transparansi

Transparansi mengacu pada proses dimana instansi atau lembaga pemerintah bersikap terbuka dan jujur dalam melaksanakan kewajibannya sehingga masyarakat mengetahuinya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa uang yang diterima dan dikeluarkan amil perlu dirinci dalam laporan keuangan. Masyarakat akan semakin percaya diri dalam menjalankan amanah yang dipercayakan jika gagasan ini dipraktikkan.

Transparansi ialah penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur yang menjadi dasar diambilnya keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut. keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme ataupun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga dengan jelas. Pada pengelolaan zakat, tujuannya menciptakan bahwasanya tidak ada yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, menciptakan opini bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding lurus pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas.(Jannah & Panggiarti, 2022)

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu jenis tanggung jawab organisasi atas tindakan yang diambil yang harus didokumentasikan dalam laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu oleh penanggung jawab pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersedianya laporan pengelolaan yang tepat sasaran kepada masyarakat, akuntabilitas dana zakat dapat dipraktikkan. Sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2021, akuntabilitas dicirikan sebagai aspek tugas seorang amil dalam menerima amanah muzakki dalam rangka pengalokasian dana. Dalam hal ini, amil wajib memperlakukan sebagai penerima dana zakat. Khususnya yang sesuai dengan delapan kelompok mustahik. Dukungan finansial ini tidak selalu diberikan dalam bentuk uang belanja, tetapi juga modal dan bimbingan UKM, beasiswa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Jannah & Panggiarti, 2022)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.5
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Henny Triyana Hasibua. <i>Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 11 Nomor 1, Mei 2020</i>	Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Provinsi Bali	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Bali telah memenuhi PSAK No. 109. Penerimaan zakat, infak dan sedekah dinilai pada saat penerimaan kas atau aset lainnya. Zakat yang diterima, diakui sebagai dana amil dan non amil, penetapan persentase dana zakat yang diterima setiap mustahiq berdasarkan prinsip syariah adalah 12,5%. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sebagai pengurang dana zakat, sedekah dan sedekah. Komponen laporan keuangan Baznas Bali adalah laporan posisi

				keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tidak adanya laporan pengelolaan aset sesuai PSAK 109 dikarenakan Baznas Provinsi Bali tidak memiliki aset tetap, semua aset berupa aset lancar. Akuntabilitas tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, sedangkan transparansi laporan keuangan tertuang dalam laporan berupa buletin yang diterbitkan secara berkala.
2	Rozi Andriani. <i>Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 6, No. 1, Januari 2023</i>	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109 belum dapat dikatakan sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan ada satu unsur laporan keuangan yang disajikan tetapi tidak memberikan informasi apapun yaitu unsur laporan perubahan aset kelolaan.
3	Riyanto, Joni Tesmanto. <i>Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 5 No 2 2023</i>	Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi telah menerapkan prinsip transparansi bagi para pegawainya, setiap tahunnya diadakan rapat untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kota Bekasi memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) di mana RKAT ini harus mendapatkan pengesahan oleh pihak provinsi. Dan pelaksanaan secara Akuntabel yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Bekasi tidak hanya bekerja sendiri, namun tetap bekerja sama dengan beberapa pihak seperti kerja sama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik), Desa, Kelurahan, Dan Sekolah untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi. Pengurus BAZNAS Kota Bekasi agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bekasi maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian

				sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras.
4	Asbi Amin, M. Arfin Hamid. <i>Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol.4 No. 2 April 2022</i>	Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menemukan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabel, Rumah Zakat dan IZI memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya muzakkinya, untuk mengakses penyampaian kegiatan, laporan keuangan setiap tahun yang telah diaudit oleh audit eksternal. Rumah zakat belum menyajikan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 sebagai bentuk pertanggungjawabannya hanya memprioritaskan laporan penggunaan dana. Sementara Inisiatif Zakat Indonesia telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai PSAK No. 109 yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengakuan, pengungkapan, penyajian, dan komponen laporan keuangan telah sepenuhnya disusun dalam teks laporan keuangan tahun 2019 dan 2020, dan tidak dilakukan pengungkapan atas catatan laporan keuangan.
5	Roikhatul Jannah, Endang Kartini Panggiarti. <i>Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Volume 5 Nomer 1 Mei 2022</i>	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi COVID-19, khususnya di sektor bisnis. Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta Pada masa pandemi Covid-19 telah berjalan secara transparan dan terlaksana dengan baik. Hal ini penyusunan laporan keuangan, publikasi program yang dilaksanakan, identifikasi penerima dana ZIS, dan pelaporan proses penyaluran. Karena akuntabilitas telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan, tim audit tidak menemukan hal-hal yang luar biasa.
6	Rapindo, Mentari Dwi Aristi, Intan Putri Azhari. <i>Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Bisnis Vol. 1 No. 2 September 2021</i>	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau	Kuantitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau. Keterbatasan penelitian ini yaitu kuesioner disebarikan melalui googleform, dimana peneliti tidak dapat mendampingi langsung responden dalam mengisi kuesioner sehingga bisa saja saat pengisian kuesioner tidak dapat berkonsentrasi penuh dan memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran saat mengisi

				kuesioner serta variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan.
7	Jamaluddin Majid, Ambo Asse , Fatimah, Farid Fajrin. <i>Jurnal Ekonomi Islam Volume 7, Nomor 2, Desember 2020</i>	PSAK 109 : Upaya Mewudkan Good Zakat Governance BaznaS Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109, Sehingga perwujudan good zakat governance pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman sumber daya manusia, pelatihan tentang pelaksanaan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah guna mewujudkan good zakat governance BAZNAS Sulawesi Selatan.
8	Amin Pinanto, Puspita Dewi Wulaningrum. <i>Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 3 No, 1 (2020)</i>	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat : Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai PSAK Nomor 109. Hal ini dibuktikan melalui komponen laporan keuangan yang lengkap, penyajian terpisah dana non-halal, penyampaian sesuai tenggat waktu, dan diaudit oleh lembaga eksternal. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109. Hal ini disebabkan komponen laporan keuangan tidak lengkap dan belum terpublikasinya ke media cetak maupun media digital.
9	Mahda Yusra, Muhammad Haris Riyald. <i>AL-INFAQ: Jurnal Ekonom Vol. 11 No. 2 (2020)</i>	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki	Kuantitatif	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dikategorikan sudah baik. Artinya muzakki menilai bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Tingkat transparansi Baitul Mal Aceh dinilai baik disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan tingkat akuntabilitas baik disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat. Baitul Mal Aceh sebaiknya menyediakan menu informasi laporan keuangan dengan navigasi yang mudah bagi muzakki untuk menemukan aksesnya.


10	<p>Hanifatus Syaidah Zahara, Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, Elis Nurhasana.</p> <p><i>Jurnal Akuntansi Syariah Volume 6, Nomor 1, Juni 2023</i></p>	<p>Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga pengelola zakat dapat didukung dengan adanya penerapan Zakat Core Principle (ZCP) dan PSAK 109 Akuntansi Zakat. Dalam Zakat Core Principles terdapat 6 prinsip yang berkaitan dalam pengelolaan zakat yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi.</p>
----	--	--	------------	---

Sumber data olahan peneliti



C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran yang digunakan untuk melatar belakangi sebuah penelitian maka penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Dari skema kerangka pikir diatas dapat diketahui bagaimana langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti akan mengkaji data-data tentang penerapan PSAK 109 peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola zakat di baznas kabupaten jeneponto. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto sebagai objek penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

Kemudia peneliti akan mengkaji data-data yang telah didapatkan dari lapangan terkait Implementasi PSAK 109 dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola zakat, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau hasil penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dimana peneliti akan melakukan wawancara terkait dengan Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam mengemukakan bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi yang ada dalam lembaga ataupun perusahaan.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto yang berfokus pada Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

C. Lokasi Dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Jl Lanto Dg. Pasewang No. 352 Belokallong Kabupaten Jeneponto. Dengan mengambil data dari staf di bagian pengelolaan zakat, infak dan sadakah. Kata kunci Ketua BAZNAS, Kepala Staf ZIS, Kepala Staf Pelaporan dan Keuangan. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 09 Agustus – 09 September 2023.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan dan staf-staf yang bersangkutan di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh mencakup data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini dan di peroleh juga dari Al-Qur'an, dan literatur yang memiliki relevansi dengan pembahasan.

E. Informan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Informan penelitian terdiri dari Ketua BAZNAS Jeneponto Bapak Maulana Askari, S. Ag, Wakil ketua II Penyaluran, Wakil Ketua IV Pengumpulan dan Staf Pelaporan dan Keuangan Ibu Yhoda Puspa, SH di Kabupaten Jeneponto.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena itu untuk mendapatkan data yang akurat tentang Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di

BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena yang menjadi topik penelitian baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara mengamati langsung pelaksanaan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto

b. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menyediakan beberapa daftar-daftar pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung dengan pimpinan atau staf-staf di BAZNAS. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari pimpinan atau para staf BAZNAS di Kabupaten Jeneponto.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik untuk mencari data berupa dokumen-dokumen, foto ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya adalah:

1. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih-milih data yang diperlukan peneliti sesuai dengan fokus penelitian
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian. (Rijali, 2019)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Pendirian dan Informasi Umum BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Sejak masuknya Islam di Kabupaten Jeneponto, penyaluran Zakat sudah diamalkan masyarakat Jeneponto. Zakat yang dikeluarkan diberikan kepada orang yang mengajarkan agama Islam dalam Bahasa Makassar yang disebut sebagai Arong Guru. Cara ini masih berlaku sampai sekarang yang artinya masih dapat ditemui pada kehidupan masyarakat yang sangat memulakan dan menghormati Arong Guru. Namun, mulai berubah setelah pemahaman agama diamalkan oleh generasi selanjutnya.

Pengelolaan Zakat secara tuntunan agama (Syariah) dimulai setelah perserikatan Muhammadiyah dikenal di Jeneponto yang dibawa oleh Zuhaji Dg. Makka pada sekitar tahun 1930 sepulang beliau dari Pulau Jawa. Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1932 yang bernama Grup Muhammadiyah Jeneponto. Muhammadiyah disebarkan oleh para pendatang dari Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar dan juga dari Pulau Sumatera serta Pulau Jawa.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Ga'de Toa, Kecamatan Binamu dan sekarang dihuni dari berbagai Etnis pendatang Cina, Bugis Makassar dengan usaha berdagang (usaha pertokoan). Setelah Muhammadiyah berdiri sekitar tahun 1940, perserikatan Muhammadiyah dengan majelis yang bernama Penolong Kesejahteraan Umat (PKU)

menangani pengumpulan Zakat Fitrah dan Zakat Maal dari anggota dan simpatisannya.

Menjelang akhir Ramadhan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini kaum dhuafa dan fakir miskin dengan diantarkan langsung dengan menggunakan becak yang didorong oleh seorang penjaga mesjid (doja) dan berlangsung sampai dengan terbentuknya lembaga pengumpulan zakat yang bernama Baitul Maal Kabupaten Jeneponto dimasa Pemerintahan Kepala Daerah Abd. Jalil Sikki pada Tahun 1962. Zakat Fitrah yang dikumpul oleh Baitul Maal dihimpun dari seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan untuk membangun sarana rumah ibadah, pendidikan, balai pertemuan dan juga untuk kaum dhuafa.

Pada Tahun 1980, Morra Dg. Bilu sebagai Bupati Jeneponto mendirikan Islamic Center dari hasil pengumpulan Zakat Fitrah, yang selanjutnya bangunan tersebut digunakan oleh Baznas sekarang ini.

Pada Tahun 1980, tersebut lembaga Basiz (Badan Amil Zakat, Infak dan Sadakah) yang berfungsi untuk membimbing, mengkoordinir, mengawasi dan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah serta menyalurkan kepada Mustahid.

Selanjutnya, pada Tahun 1995 Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Sirajuddin, membentuk Lembaga Bazfit (Badan Amil Zakat Fitrah Kabupaten Jeneponto) yang bertugas menghimpun Zakat Fitrah dari seluruh Wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan untuk sarana rumah ibadah, pendidikan dan fakir miskin.

Tahun 2001 pada masa Bupati Baharuddin Baso Tika pengumpulan Zakat Fitrah tidak lagi ditangani oleh Bazfit tetapi pengumpulan dan penyalurannya diserahkan kepada unit-unit pengumpulan Desa dan selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima. Pengumpulan Infaq Pegawai Negara Sipil pada masa Baharuddin Baso Tika semakin diefektifkan dengan penetapan Golongan I Rp. 1.000, Golongan II Rp. 2.000, Golongan III Rp. 3.000, Golongan IV Rp. 5.000 dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pada Tahun 2008 Bupati Jeneponto Drs. Radjamilo, MP membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto.

Pada Tahun 2014 Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 204 Tahun 2014 tentang perpanjangan kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2016.

Pada Tahun 2016 Bupati Jeneponto Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto No. 294 Tahun 2016.

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Jeneponto

- Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu BAZNAS terbaik di Sulawesi Selatan

- Misi

1. Meningkatkan koordinasi dengan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota, LAZ dan UPZ yang ada di Kabupaten Jeneponto.

2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten jenepono.
3. Menerapkan sistem manajemen informasi Baznas secara terpadu, akuntabel dan transparan.
4. Mengembangkan Da'wah Islamiyah untuk kebangkitan Zakat di kabupaten jenepono.
5. Meningkatkan kompetensi ZIS untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur/sejahtera.

3. Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten jenepono



4. Program Kerja Baznas Kabupaten Jeneponto

1) Program Jeneponto Peduli

Bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, kehabisan bekal, serta membantu anak yatim dan dhuafa dalam bentuk santunan langsung.

2) Program jeneponto Religius

Menyiarkan agama islam, membantu guru mengaji, bentuk kegiatan keagamaan, bantuan pembangunan sarana ibadah, muallaf, bantuan guru TPA, Penjaga masjid dan kerjasama dengan KUA.

3) Program jeneponto sejahtera

Memberdayakan Mustahid yang mempunyai kemauan untuk maju dalam bentuk permodalan tanpa bunga, ternak bergulir dan pemberian alat kerja diharapkan Mustahid kedepan menjadi seorang Muzakki.

4) Program Jeneponto Cerdas

Membantu kaum dhuafa yang mempunyai kecerdasan tetapi kurang beruntung secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Bentuk program ini diantaranya beasiswa dhuafa prestasi tingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA berupa bantuan paket sekolah, intensif, tenaga sukarela, beasiswa dan mahasiswa produktif.

5) Program Jeneponto sehat

Upaya Untuk membantu Kaum dhuafa agar tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan murah

serta membantu meringankan biaya pengobatan, pelayanan cek kesehatan, bantuan ibu hamil dan menyusui, bantuan peningkatan gizi dan pelayanan ambulance gratis

5. Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Jeneponto

- 1) Maulana Askari, S.Ag (Ketua)
- 2) Mursalim, SH (Wakil Ketua I)
- 3) Abd Rivai, S.M., Hk (Wakil Ketua II)
- 4) Junaeda, S.Ag (Wakil Ketua III)
- 5) Basir B, S.Ag., M.Pdi (Wakil Ketua IV)
- 6) Ir. H. Abd. Rahman, T (Auditor Internal)
- 7) Murniyati, SH (Staff)
- 8) Abd. Yahya, S.Pdi (Staff)
- 9) Yodha Puspa Rendi SH (Staff)
- 10) Umaina Berliana Puti, S.Sos (Staff)
- 11) Atika Syahrir S, Sos (Staff)
- 12) Ida Insiyah (Cleaning Service)

B. Hasil Penelitian

1. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto Periode 1 Januari- 30 Juni 2023

PSAK 109 telah menyatakan bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Yang terdiri dari: laporan posisi keuangan, Laporan Perubahan dana, laporan Aset Kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam proses pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah

menerapkan kelima jenis laporan keuangan tersebut sesuai dengan yang dalam Konponen Laporan Keuangan PSAK 109.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Hasil wawancara dengan staf bagian keuangan pada hari senin, 28 Agustus 2023 sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan Ibu Yodha Puspa Rendi, SH mengatakan bahwa dalam hal pengakuan dana ZIS yang telah di terima, akan di catat sesuai dengan peraturan PSAK 109 yang telah di tetaapkan

“pada saat terjadinya transaksi tersebut, sesuai nominal yang ada dan diakui sebagai penambahan dana ZIS begitu juga untuk penyaluran dana ZIS dicatat sesuai dengan nominal dan di akui sebagai pengurangan dana.”

Dari pernyataan di atas pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan pernyataan PSAK 109 di mana setiap transaksi penerimaan di akui sebagai penambahan dana ZIS dan pada saat pengeluaran di lakukan di akui sebagai pengurangan dana.

b. Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto

1) Neraca

Table 4.1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO

NERACA (Laporan Posisi Keuangan)

PER 30 Juni 2023

Keterangan	2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp 608,572,545
Piutang	Rp
Jumlah Aset Lancar	<u>Rp 608,572,545</u>
Aset Tidak Lancar	

Kendaraan	Rp
Inventaris	Rp
Akumulasi Penyusutan Aset	Rp
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>Rp</u>
TOTAL ASET	<u>Rp 608,572,545</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Biaya yang masih Harus dibayar	Rp
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>Rp</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Imbalan Kerja Jangka Panjang	Rp
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>Rp</u>
Saldo Dana	
Saldo Dana Zakat	Rp 410,119,125
Saldo Dana Infaq	Rp 63,029,031
Saldo Dana DSKL	Rp
Saldo Dana Titipan (RUTILAHU)	Rp 60,000,000
Saldo Dana Amil Zakat	Rp 58,588,446
Saldo Dana Amil Infaq	Rp 15,757,258
Saldo Dana Hibah Pemda	Rp
Saldo Dana Non Halal	Rp 1,047,126
Bagi Hasil Bank Syariah	Rp 31,559
Jumlah Saldo Dana	Rp 608,572,545
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	Rp 608,572,545

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto

BAZNAS Kabupaten Jeneponto membuat laporan posisi keuangan atau bias di sebut Neraca untuk satu semester atau periode 1 Januari- 31 Juni 2023. Dalam laporan posisi keuangan terdapat tiga bagia diantaranya bagian aset, kewajiban, dan saldo

dana. Dalam laporan posisi keuangan tersebut terdapat dua aset yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdapat akun kas dan setara kas dan piutang dengan saldo sebesar Rp. 608.572.545, sedangkan aset tidak lancar memiliki saldo yang sama dengan aset lancar karena ketiga akun kendaraan, inventaris dan akumulasi penyusutan tidak memiliki saldo dana atau nominal.

Dalam kewajiban laporan posisi keuangan amil memiliki dua bagian di antaranya kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam kewajiban jangka pendek terdapat akun biaya yang masih harus dibayar tetapi tidak memiliki saldo atau nominal yang tercatat, itu artinya BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah menyalurkan dana kepada para mustahik. Untuk kewajiban jangka panjang memiliki satu akun imbalan kerja jangka panjang tetapi akun tersebut tidak memiliki saldo atau nominal. Jadi total kewajiban pada periode 1 Januari- 31 Juni 2023 sebesar Rp. 0,.

Dan pada bagian terakhir adalah saldo dana yang terdapat dalam laporan posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto terdapat delapan akun yang terdiri dari saldo dana zakat sebesar Rp.410.119.125, saldo dana infak sebesar Rp. 63.029.03, saldo dana DSKL tidak memiliki saldo atau nominal, saldo dana titipan (RUTILAHU) sebesar Rp. 60.000.000, saldo dana Amil Zakat sebesar Rp. 58.588.446, saldo dana Amil Infak sebesar Rp. 15.757.258. saldo dana Hibah Pemda pada akun tersebut tidak memiliki saldo atau nominal, saldo dana Non Halal sebesar Rp. 1.047.126, dan akun terakhir adalah akun Bagi hasil Bank Syariah

sebesar Rp. 31.559. sehingga total dari saldo dana pada periode 1

Januari-31 Juni sebesar Rp. 608.572.545

2) Laporan Perubahan Dana

Table 4.2

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO

LAPORAN PERUBAHAN DANA

PERIODE 30 JUNI 2023

URAIAN	2023
DANA ZAKAT	
Penerimaan Zakat Maal	Rp 457,108,571
Penerimaan Zakat Fitrah	Rp 11,599,000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat:	Rp 468,707,571
Amil Zakat 12.5%:	Rp 58,588,446
Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:	Rp 410,119,125
Penyaluran Dana Zakat	
Fakir	Rp 16,799,000
Miskin	Rp 284,340,000
Muallaf	Rp
Riqab	Rp
Gharimin	Rp 1,000,000
Fisabilillah	Rp 39,620,000
Ibnu Sabil	Rp
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp 341,759,000
Surplus (Defisit)	Rp 68,360,125
Saldo Awal Dana Zakat	Rp 3,114,154
Saldo Akhir Dana Zakat	Rp 71,474,279
DANA INFAQ	
Penerimaan Infaq Terikat	Rp
Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp 78,786,289
Jumlah Penerimaan Dana infaq:	Rp 78,786,289
Amil Infaq 20%:	Rp 15,757,258
Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:	Rp 63,029,031
Penyaluran Dana Infaq	
Bidang Ekonomi	Rp 9,000,000
Bidang Pendidikan	Rp 15,500,000
Bidang Kesehatan	Rp 44,080,000
Bidang Dakwah & Advokasi	Rp 138,439,000
Bidang Kemanusiaan	Rp 41,800,000

Jumlah Penyaluran Dana Infaq	Rp 248,819,000
Surplus (Defisit)	Rp (185,789,969)
Saldo Awal Dana Infaq	Rp 294,188,554
Saldo Akhir Dana Infaq	Rp 108,398,585
DANA TITIPAN	
RUTILAHU	Rp 60,000,000
Jumlah Penerimaan Dana RUTILAHU	Rp 60,000,000
Penyaluran Dana RUTILAHU	
Jumlah Penyaluran Dana Titipan	Rp 60,000,000
Saldo Awal Dana Titipan	R -
Saldo Akhir Dana Titipan	Rp -
DANA AMIL	
Penerimaan Dana Amil	
Amil Zakat 12.5%	Rp 58,588,446
Amil Infaq 20%:	Rp 15,757,258
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Rp 74,345,704
Penyaluran Dana Amil	
Biaya Nafkah Pimpinan dan Staf	Rp 99,300,000
Biaya Operasional Kantor	Rp 21,162,850
SPPD	Rp 17,000,000
BBM Mobil Dinas Baznas	Rp 3,830,000
Jumlah Penyaluran Dana Amil	Rp 141,292,850
Surplus (Defisit)	Rp (66,947,146)
Saldo Awal Dana Amil	Rp -
Saldo Akhir Dana Amil	Rp (66,947,146)
DANA HIBAH PEMDA	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Hibah Pemda	Rp -
Jumlah Penrimaan Dana Hibah Pemda	Rp -
Surplus (Defisit)	Rp -
Saldo Awal Dana Hibah Pemda	Rp -
Saldo Akhir Dana Hibah Pemda	Rp -
BAGI HASIL BANK SYARIAH	
Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah	Rp 31,559
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah	Rp 31,559
Penyaluran	
Administrasi Bank	Rp 46,266
Jumlah Penyaluran Bagi Hasil Bank Syariah	Rp 46,266
Surplus (Defisit)	Rp (14,707)
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp -
Saldo Akhir Dana Non Halal	Rp (14,707)
DANA NON HALAL	

Penerimaan		
Penerimaan Dana Non Halal	Rp	1,047,126
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	Rp	1,047,126
Penyaluran		
Penyaluran Dana Non Halal	Rp	190,981
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	Rp	190,981
Surplus (Defisit)	Rp	856,145
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp	2,589,187
Saldo Akhir Dana Non Halal	Rp	<u>3,445,332</u>
Jumlah Saldo Akhir Per 30 Juni 2023	Rp	<u>116,356,343</u>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Pada bagian laporan perubahan dana yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto mencakup tentang penerimaan, penyaluran, surplus, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana di sertai total saldo dari keseluruhan dana. Dalam laporan perubahan dana di BAZNAS Kabupaten Jeneponto terdapat 6 bagian di antaranya :

1) Dana Zakat

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jeneponto pada satu semester atau 1 Januari -30 Juni 2023 terdapat dua akun saja yaitu: Penerimaan Zakat Maal sebesar Rp. 457.108.571, dan pada akun Penerimaan Zakat Fitra sebesar Rp. 11.599.000. sehingga jumlah penerimaan zakat sebesar Rp 410.119.125 (setelah dikurangi Amil Zakat 12.5% atau sebesar Rp 58.588.446). Dana yang telah terkumpulkan tersebut digunakan sebagai penyaluran kepada fakir, miskin, grarimin, fisabilillah dengan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp 341.759.000.

Surplus (deficit) pada saldo dana zakat ini memiliki kelebihan dana kas sebesar Rp 68.360.125 dari total penerimaan yang telah dikurangi dengan total penyaluran yang telah

teralisasi pada saat periode tersebut. Saldo awal sebesar Rp 3.114.154 merupakan total dari saldo periode yang sebelumnya, sedangkan saldo akhir sebesar Rp 71.474.279 merupakan jumlah surplus (defisit) ditambah dengan saldo awal.

2) Dana Infak

Laporan yang di sajikan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam mencatat sumber penerimaan dana infak ini yang di dalamnya memiliki dua akun yaitu akun penerimaan infak terikat tetapi tidak memiliki nilai nominal dan akun penerimaan infak tidak terikat sebesar Rp 78.786.289. Jumlah penerimaan dana infak sebesar Rp 63.029.031 (setelah di kurangi Amil 20% atau sebesar Rp 15.757.258). dalam kegiatan penyaluran dana infak ini terdiri dari bidang ekonomi sebesar Rp 9.000.000, bidang pendidikan sebesar Rp 15.500.000, Bidang Kesehatan sebesar Rp 44.080.000, bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp 138.439.000, bidang kemanusiaan sebesar Rp 41.800.000.jumlah penyaluran dana infak sebesar Rp 248.819.000.

Surplus (deficit) pada saldo infak ini merupakan akumulasi dari jumlah penerimaan yang telah dikurangi dengan jumlah penyaluran yang telah terealisasikan pada saat periode tersebut. Saldo awal dana infak merupan total dari saldo periode yang sebelumnya, sedangkan saldo akhir merupakan jumlah surplus (deficit) ditambah dengan nominal saldo awal.

3) Dana Titipan

Dana titipan yang didalamnya memiliki satu akun yaitu RUTILAHU (Rumah tinggal layak huni) sebesar Rp 60.000.000 begitu juga dengan jumlah penyaluran dana titipan sebesar Rp 60.000.000.

4) Dana Amil

Dana amil merupakan dana yang bersumber dari dana ZIS dengan presentase dana amil di BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebesar 12,5% dari dana amil zakat dan 20% dari dana amil infak.

Dana amil ini digunakan untuk kegiatan operasional dari BAZNAS Kabupaten Jeneponto seperti biaya nikah pimpinan dan staf, biaya operasional kantor, SPPD (surat perintah perjalanan dinas) dan BBM Mobil dinas BAZNAS. Jumlah amil zakat yang diterima pada satu semester atau periode 1 Januari-30 juni 2023 sebesar Rp 74.345.704. Dan untuk penyaluran sebesar Rp 141.292.850.

Surplus (deficit) saldo dana amil ini merupakan akumulasi dari total penerimaan dan dikurangi dengan total penyaluran yang telah terealisasi pada periode 1 Januari-30 Juni 2023. Untuk saldo awal dana Amil tidak memiliki saldo atau nominal Rp 0. Sehingga saldo akhir Dana Amil sebesar Rp 66.947.146.

5) Dana Hibah Pemda

Dana hibah pemda merupakan dana dari pemerintah daerah (APBD) yang di peruntukkan ke BAZNAS kabupaten. Dana tersebut diolah oleh lembaga setempat seperti operasional Kantor maupun gaji pimpinan dan staf. Seperti yang di katakan Ibu Yodha staf keuangan untuk tahun ini belum ada dana dari pemda sehingga nominalnya masih nol.

6) Bagi Hasil Bank Syariah

Dana bagi hasil dan non halal ini di peroleh dari penerimaan dana bunga dan jasa giro oleh bank syariah. Dari bagi hasil bank syariah memiliki satu akun di dalamnya yaitu akun penerimaan bagi hasil bank syariah dengan jumlah sebesar Rp 31.559 dan jumlah penyaluran bagi hasil bank syariah sebesar Rp 46.266. Dengan surplus (deficit) pada bagi hasil bank syariah ini merupakan akumulasi dari total penerimaan yang telah dikurangi dengan total penyaluran sehingga di peroleh hasil sebesar Rp 41. 707. Saldo awal bagi hasil bank syariah tidak memiliki nominal atau sebesar Rp 0, sedangkan saldo akhir bagi hasil bank syariah atau saldo akhir non halal sebesar Rp 41.707.

7) Dana Non Halal

Dana non halal ini di peroleh dari penerimaan dana bunga dan jasa giro oleh bank konvensional dan bank syariah. Dana non halal ini memiliki satu akun di dalamnya yaitu akun penerimaan dana non halal dengan jumlah sebesar Rp 1.047.126 dan penyaluran non halal sebesar Rp 190.981. dengan surplus (

deficit) sebesar Rp 856.145. saldo awal non kas di peroleh dari saldo periode sebelumnya sebesar Rp 2.589.187 sedangkan saldo akhir merupakan jumlah surplus (deficit) di tambah nominal saldo awal sebesar Rp 3.445.332.

3) Laporan aset kelolaan

Dalam laporan aset kelolaan yang dihasilkan dari dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto ini belum ada aset kelolaan yang di hasilkan dari zakat, infak dan sedekah, sehingga dalam aset kelolaan tidak ada laporan.

4) Arus Kas

Tabel 4.3
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 30 JUNI 2023

URAIAN	2023
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	
Kas di terima dari	
Pendapatan Dana Zakat	Rp 457,108,571
Pendapatan Dana Zakat Fitrah	Rp 11,599,000
Pendapatan Dana Infaq dan Sedekah	Rp 78,786,289
Pendapatan Dana Titipan (RUTILAHU)	Rp -
Kas di keluarkan untuk	
Penyaluran dana zakat untuk Fakir	Rp (16,799,000)
Penyaluran dana zakat untuk Miskin	Rp (284,340,000)
Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	Rp (41,992,850)
Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Rikab/Budak	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	Rp (1,000,000)
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	Rp (39,620,000)
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	Rp -

Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fakir	Rp	-
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Miskin	Rp	(97,580,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Amil	Rp	(99,300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Muallaf	Rp	-
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Gharimin	Rp	-
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Rikab/Budak	Rp	(150,939,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fisabilillah	Rp	(300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Ibnu Sabil	Rp	-
Penyaluran dana Titipan (RUTILAHU)	Rp	-
Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Operasi	Rp	(184,376,990)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Kas diterima dari		
Hasil Penjualan Aset Tetap	Rp	-
Kas dikeluarkan untuk		
Perolehan Aset Tetap (Inventaris)	Rp	-
Perolehan Aset lainnya	Rp	-
Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Investasi	Rp	-
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas diterima dari		
Perolehan Pinjaman	Rp	-
Aset bersih terkait Temporer	Rp	-
Kas dikeluarkan untuk		
Pemberian pinjaman	Rp	-
Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Pendanaan	Rp	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	<u>Rp</u>	<u>(184,376,990)</u>
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>Rp</u>	<u>297,302,708</u>
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>Rp</u>	<u>112,925,718</u>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Laporan arus kas yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto pada periode 1 Januari-30 Juni 2023 ini terbagi dalam tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini merupakan aktivitas operasi di bagi menjadi empat jenis yaitu pendapatan dana zakat, pendapatan zakat fitra, pendapatan infak dan sedekah, dan pendapatan dana titipan (RUTILAHU). Dan Total penerimaan atau pendapatan pada periode januari-juni 2023 ini sebesar Rp 547.493.860 yang terbagi atas pendapatan dana zakat sebesar Rp 457.108.571, pendapatan zakat fitra sebesar Rp 11.599.000, pendapatan infak dan sedekah sebesar Rp 78.786.289 dan pendapatan dana titipan (RUTILAH) tidak memiliki nominal atau sebesar Rp 0

Pengeluaran untuk arus kas operasi berupa penyaluran dana zakat untuk fakir sebesar Rp 16.799.000, penyaluran dana zakat untuk miskin sebesar Rp 284.340.000, penyaluran dana (alokasi) zakat untuk amil sebesar Rp 41.992.850, penyaluran dana zakat untuk muallaf tidak ada nominal atau sebesar Rp 0, penyaluran dana zakat untuk rikab/budak tidak ada nominal sebesar Rp 0, penyaluran dana zakat untuk grarimin sebesar Rp 1.000.000, penyaluran dana zakat untuk fisabilillah sebesar Rp 39.620.000, penyaluran dana infak dan sedekah untuk rikab/budak sebesar Rp 150.939.000, dan penyaluran dana infak dan sedekah untuk fisabilillah sebesar Rp 300.000. Aktivitas arus kas kedua dan ketiga yaitu aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dimana aktivitas tersebut dalam laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Jeneponto akun, di karenakan

dalam periode ini belum ada aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto. Sehingga kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 184.376.990, saldo kas dan setara kas awal periode sebesar Rp 297.302.708. sedangkan saldo kas dan setara kas akhir periode sebesar 112.925.718.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO

Catatan Atas Laporan Keuangan

a) UMUM

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jeneponto adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Baznas Kabupaten Jeneponto berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian Baznas Kabupaten Jeneponto memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Kabupaten Jeneponto.

Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa BAZNAS

Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

b) IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

1) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan dibuat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan untuk Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Adapun komponen Laporan keuangan menurut PSAK 109 yakni terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan); (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan aset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan akan menyajikan jumlah masing masing kelompok saldo dana (1) dana zakat, (2) dana infaq/sedekah, (3) dana amil dan (4) Dana non halal. Dana Zakat adalah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Dana Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian tersebut : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana DSKL: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Dana Non Halal adalah semua dana yang didapatkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah seperti bunga bank dan jasa giro.

2) Metode Pelaporan

Metode Arus Kas disusun dengan metode langsung dan mengelompokkan arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3) Periode Akuntansi

Periode Akuntansi mengacu pada siklus operasi normal BAZNAS yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023

4) Penerimaan dan Pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedekah dicatat sebagai Pengeluaran.

c) **Kas Dan Setara Kas**

Kas

Kas Tunai Rp. 1.736.797

BANK

NAMA BANK	SALDO AKHIIR
Bank BPD Sulselbar	Rp. 9.594.695
Bank BRI	Rp. 21.821.829
BNI	Rp. 11.811.016

Jumlah di Bank Konfensional	Rp. 43.227.540
Bank Syariah Indonesia	Rp. 13.694.600
Bank Syariah Indonesia	Rp. 54.266.781
Jumlah di Bank Syariah	Rp. 67.961.381

d) **Saldo Dana**

Zakat Rp 71.474.279

Infaq Rp 108.398.585

DSKL 0

Amil Zakat 0

Amil Infaq Rp (66.947.146)

Hibah 0

Jumlah Saldo Akhir Per 30 Juni 2023 Rp. 112,925.718**SALDO DANA ZIS TERSEDIA**

Dana ZIS di Bank Konfensional Rp 43.227.540

Dana ZIS di Bank Syariah Rp 67.961.381

Total Dana ZIS di Bank Rp 111.188.921

Saldo Dana di Kas Tunai Rp 1.736.797

Saldo Dana Tersedia Per 30 Juni 2023 Rp. 112,925.718

Laporan Keuangan yang disajikan oleh BAZNAS

Kabupaten Jeneponto dengan PSAK 109 dapat dilihat pada tabel

berikut:

PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Jeneponto
Laporan posisi keuangan (neraca)	✓
Laporan perubahan dana	✓
Laporan perubahan aset kelolaan	<u>Tidak ada</u>
Laporan arus kas	✓
Catatan atas laporan keuangan	✓

Sumber: PSAK 109

c. Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam menyusun laporan keuangan telah mengungkapkan keseluruhan transaksi yang terkait penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dari hasil wawancara pada hari Senin 28 Agustus 2023 ketua BAZNAS Bapak Maulana Askari S. Ag mengatakan mengatakan bahwa:

“Iya, kami mengungkapkan keseluruhan transaksi baik itu penerimaan dan penyaluran dalam laporan keuangan dan seperti yang saya kata tadi kita publikasikan jadi kita ungkapkan sampai apa saja kegiatan-kegiatan BAZNAS, bahkan dana-dana yang ada di dalam BAZNAS itu keterkaitan penyaluran-penyaluran yang kita lakukan kepada fakir miskin.

BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam penyalurankan dana zakat tidak terlepas dari 8 asnaf yang menjadi prioritas, fakir miskin, amil, fisabilillah, dan lainnya, disalurkan dalam bentuk program-peprogram sesuai dengan RKAT. BAZNAS Kabupaten Jeneponto menyajikan rincian penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah berdasarkan program kerja yang telah di sepakati RKAT. Sehingga dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Akan tetapi tidak sepenuhnya di karenakan untuk laporan aset kelolaan belum ada karena di laporan perubahan aset kelolaan tidak ada informasi apapun.

2. Transparansi dan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto

a. Transparansi BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Untuk aspek transparansi laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dan informasi yang lainnya bisa di akses melalui halaman website <https://kabjeneponto.baznas.go.id/> BAZNAS Kabupaten


Jeneponto dan media sosial seperti facebook dan instagram. Pada halaman website BAZNAS Kabupaten Jeneponto mengupload baik itu kegiatan penyaluran dana ZIS melalui programnya dan kegiatan-kegiatan penting lainnya. Dan di media sosial instagram dan facebook segala bentuk kegiatan sosial BAZNAS Kabupaten Jeneponto selalu mengunggah gambar serta video yang diberi keterangan sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja BAZNAS Kabupaten Jeneponto melalui sosial medianya. seperti yang dikatang BAPAK Malauna Askari, S. Ag Ketua BAZNAS Kabupaten Jeneponto di wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin 28 Agustus 2023 mengatakan bahwa:

“peningkatan transparansi memberikan laporan, laporan kegiatan yang pertama laporan kegiatan berkaitan dengan pendistribusian, kita juga menyalurkan beberapa kegiatan untuk fakir miskin, seperti pembagian sembako, ekonomi, bencana itu kita publikasikan lewat Wabsite BAZNAS Kabupaten Jeneponto dan media sosial seperti facebook dan instagram disitu kita upload semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bentuk dari pada peningkatan transparansi” .

Menurut Bapak Maulana Askari, S. Ag pada hasil wawancara di atas mereka telah melaporkan, setiap kegiatan-kegiatan dan di apdet di media sosial. Tetapi dalam hal laporan keuangannya itu belum dapat di akses secara umum oleh publik dikarenakan website BAZNAS Kabupaten Jeneponto itu masih baru. Jadi dalam hal transparansi BAZNAS Kabupaten Jeneponto Belum Sepenuhnya trasparan.

Gambar 4.2

Website dan Media Sosial BAZNAS Kabupaten Jeneponto



b. Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Untuk aspek akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dapat kita lihat pada laporan keuangannya yang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 itu artinya BAZNAS Kabupaten Jeneponto sudah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dalam pemenuhan aspek akuntabilitas dan melakukan proses audit laporan keuangan. Seperti yang dikatakan Bapak Maulana Askari S. Ag pada saat wawancara pada hari Senin 28 Agustus 2023 mengatakan:

“ dan untuk peningkatan akuntabilitas kita diaudit, ada audit internalnya BAZNAS Kabupaten Jeneponto, ada audit publik dan syariah”.

Akan tetapi dalam aspek akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya akuntabilitas di karenakan laporan keuangan saat ini belum di audit dan belum dapat di akses secara umum.

Dalam laporan keuangan BAZNAS penerapan PSAK 109 ini sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Jeneponto sebagai lembaga pengelola zakat. Di lihat dari data penerimaan dana zakat diterima dari zakat individual artinya BAZNAS Kabupaten Jeneponto saat ini hanya menerima dana zakat dari perseorangan, dimana hal tersebut sesuai dengan akun yang berada dalam laporan perubahan dana.

Untuk penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Jeneponto di salurkan kepada fakir miskin, fisabilillah dan amil yang telah diterapkan dan dituangkan kedalam program-program BAZNAS Kabupaten Jeneponto. dilihat pada table di atas total penyaluran pada satu semester ini bisa digunakan untuk pemenuhan dalam aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat dalam artian pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah menyalurkan dana ZIS kepada orang yang tepat.

Dengan adanya penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto secara tepat. Laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dengan bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Tetapi laporan keuangan yang telah disusun tidak dapat langsung di publikasikan, dalam mempublikasikan laporan keuangan harus melewati pengauditan. Sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten

Jeneponto harus melewati tahap pengauditan terlebih dahulu dengan audit internal. Karena audit laporan keuangan ini sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, donatur dan sebagainya.

Untuk itu aspek akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dapat kita lihat pada laporan keuangan yang sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 itu artinya BAZNAS Kabupaten Jeneponto sudah amanah dan bertanggungjawabkan laporan keuangannya tetapi tidak sepenuhnya akuntabel karena BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum diaudit dan belum mempublist laporan keuangannya di website.

C. Pembahasan

1. Implementasi PSAK 109 Pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Laporan keuangan merupakan suatu komponen yang digunakan dan diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan di sebuah instansi ataupun perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan sebagai informasi untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Jeneponto dan kepercayaan kepada para investor/donatur/muzaki. (Hardiningsih., 2019)

BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK 109. Dimana mulai dari proses penerimaan zakat, infak dan sedekah yang diakui sesuai jumlah yang diterima atau disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Jeneponto dari muzakki, untuk penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung dengan jumlah yang

telah disalurkan kepada mustahik dan penyajian dalam laporan keuangan telah dipisahkan antara dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dana titipan sehingga dapat memudahkan dalam memahami laporan keuangan tersebut.

Penerimaan dalam penyajian laporan keuangan yang telah diakui saat dana tersebut diterima langsung, melalui layanan jemputan ZIS, maupun lewat proses trasper bank dengan mengirimkan bukti transaksi yang dilakukan. Dan setiap penerimaan secara tunai di setor ke dalam rekening BAZNAS jeneponto.

Proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), dana yang telah disalurkan diakui sebagai pengurangan dana ZIS sesuai dengan jumlah yang telah disalurkan. Untuk amil zakat mengambil bagian besar digunakan sebagai kegiatan operasional dan diakui sebagai penambahan dana amil.

Penyajian laporan keuangan yang telah dibuat dan disusun oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan PSAK 109 dimana amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun didalamnya terpisah yang sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan amil telah menyajikannya secara terpisah antara dana zakat, infak dan sedekah. Sehingga memudahkan bagi muzakki dalam memahami dan menganalisis dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diterima dan dana yang telah disalurkan.

Adapun pengungkapan dalam pelaporan keuangan sebagian besar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Dalam pelaporannya amil telah merincikan secara terpisah dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan pihak yang terikat maupun tidak terikat. Tetapi BAZNAS Kabupaten Jeneponto tidak memiliki aset kelolaan dalam pelaporan keuangannya pada semester ini atau periode ini sehingga dalam laporan keuangan tidak dibuatkan laporan untuk aset kelolaan.

2. Implementasi PSAK 109 Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Setiap kegiatan pengelolaan zakat yang ada dilembaga Amil Zakat diperlukan system pelaporan yang transparansi dan akuntabel. Di dalam laporan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur tentang lembaga atau amil zakat dalam pengawasan dan pelaporan (Muhammad Arif, 2022). Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban Baznas atau lembaga lembaga zakat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Mengingat lembaga zakat ini merupakan lembaga yang melayani pelayanan public sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi salah satu hal yang terpenting dan harus dipenuhi. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Jeneponto melaporkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para donatur dan tentunya

strategi agar pengumpulan dana ZIS lebih meningkat lagi. Berikut transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

1) Dalam Aspek Transparansi

Transparansi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat kepada para muzaki, dengan menerapkan transparansi ini muzaki secara langsung dapat mengawasi bagaimana system pengelolaan zakat yang ada pada lembaga amil zakat. Dalam melaporkan transparansi ini biasanya bentuk transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan mempublis laporan keuangan dan laporan penting mengenai informasi tentang lembaga amil zakat.

System transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah diterapkan, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap para muzakki atau donatur. BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah menyajikan laporan keuangan yang rinci dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dengan pelaporan yang lengkap sehingga BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah memperhatikan dalam aspek transparansi (keterbukaan). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam aspek transparansi.

Teknologi informasi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam menyampaikan informasi penting seperti laporan keuangan, profil BAZNAS, program kegiatan, serta kegiatan sosial, serta informasi lainnya melalui media kepada para muzakki melalui website <https://kabjeneponto.baznas.go.id/>. Tidak hanya melalui

website saja melainkan ada beberapa sosial media lainnya seperti, facebook, instagram, whatsapp. BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah mempublish setiap kegiatan sosialnya sehingga mempermudah dalam pengawasan baik itu masyarakat atau muzakki dapat melihat kegiatan serta kinerja BAZNAS Kabupaten Jeneponto secara dengan menggunakan handphone saja.

Akan tetapi dalam hal pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum dapat di akses secara umum oleh publik oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya transparan, dan perlu adanya peningkatan dalam aspek transparansi ini dengan mempublis laporan keuangan di website agar lebih meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat dan para donatur sehingga tidak ada lagi keraguan untuk berzakat.

2) Dalam Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai amanah atau pertanggungjawaban yaitu segala pertanggungjawaban atas semua laporan keuangan baik itu, pengelolaan, penerimaan, dan penyaluran maupun program-program yang ada pada BAZNAS apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola ZIS.

Tetapi dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten jeneponto sudah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dalam pemenuhan laporan keuangan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Jeneponto tetapi itu tidak sepenuhnya akuntabel karena BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum di audit dan belum mempublis laporan keuangannya ke website dan untuk

laporan aset kelolaan belum ada karena di laporan perubahan aset kelolaan tidak informasi apapun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zaharal., 2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga pengelola zakat dapat didukung dengan adanya penerapan Zakat Core Principle (ZCP) dan PSAK 109 Akuntansi Zakat. Dalam Zakat Core Principles terdapat 6 prinsip yang berkaitan dalam pengelolaan zakat yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BAZNAS Kabupaten Jeneponto yang dimana belum sepenuhnya akuntabilitas dikarenakan belum di audit dan belum mempublist laporan keuangannya di website.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Andrini, 2023) dengan judul Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109, menunjukkan hasil bahwa pelaporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109 belum dapat dikatakan sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan ada satu unsur laporan keuangan yang disajikan tetapi tidak memberikan informasi apapun yaitu unsur laporan perubahan aset kelolaan. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jeneponto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal di antaranya:

1. BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah menerapkan PSAK 109 dalam pengakuan dan pengukuran penyajian dan pengungkapan dana ZIS yang sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109.
2. BAZNAS kabupaten jeneponto sudah amanah dan mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan PSAK 109 akan tetapi BAZNAS Kabupaten Jeneponto belum dapat di katakan sepenuhnya transparan dan akuntabel hal ini dikarenakan ada beberapa unsur diantaranya ada satu laporan keuangan yang belum di sajikan yaitu laporan perubahan asset kelolaan, laporan keuangan belum dapat di akses secara umum dikarenakan laporan keuangan belum di audit untuk periode ini dan website BAZNAS baru di buat 2 bulan lalu.

B. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yaitu:

1. Untuk transparansi dan akuntabilitas setelah saya lihat laporan di website belum ada laporan keuangan yang di upload, dan belum diaudit sekiranya BAZNAS Kabupaten Jeneponto dapat lebih meningkatkan dan perlu untuk selalu mengevaluasi kinerja terutama dalam hal keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pihak yang berkepentingan ataupun umum sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Jeneponto memberikan pelatihan pada SDM yang sudah ada untuk meningkatkan kompetensi pegawai BAZNAS Kabupaten Jeneponto dengan mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai PSAK 109 dan melakukan studi banding ke BAZNAS daerah lain untuk saling bertukar pikiran terkait penggunaan PSAK 109 agar penyajian Laporan keuangan lebih efektif dan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Y. F., Nurhayati, N., & Fadilah, S. (2022). Analisis Psak No 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznaz Provinsi Jawa Barat. *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2371–2381.
- Andrini, R. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No . 109. *Akuntansi Kompetif*, 6(1).
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *J-ISACC: Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(2), 56–65.
- Azizah, Y. N., Palupi, S. R., Bahri, S., & Asiyah, B. N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>
- Hardiansyah, A., & Wahyudi, A. (2022). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Sumbawa. *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.303>
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2325>
- Majid, J., Asse, A., Fatimah, & Fajrin, F. (2020). PSAK 109 : Upaya Mewudkan Good Zakat Governance Baznaz Provinsi Sulawesi Selatan. *Ekonomi Islam*, 7(December).
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, F. W. H. (2021). Pengelolaan Zakat Perspektif Hes Ada Uu 11 Nya. *Musyarakah*, 1(1), 62–79.

- Muhammad Arif. (2022). Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat Untuk Membayar Zakat. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.218>
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>
- Nuril Ahda Millatina Yasin, S. D. E. (2022). Available at <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , ISSN : 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (03), 2022 , 2921 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , ISSN : 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2022, 2920-2928, 8(03), 2920–2928.
- Pinanto, A., & Wulaningrum, P. D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat : Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Akuntansi Terapan Indonesia*, 03(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Pratama, R. D., Ilms, A. N. I., Shulton, M. S., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan akuntansi syariah ziswaf berdasarkan psak 109 di lembaga keuangan syariah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam(At-Tariiz)*, 1(2), 296–309.
- Putri, J. I. F., & Awalina, P. (2021). Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Islam Dan Sosial*, 2(c), 103–118.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 102–111.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara

Nama : Bapak Maulana Askari S. Ag

Sebagai : Ketua BAZNAS Kabupaten Jeneponto

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses penyaluran dana zakat infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Unit pengumpulan zakat itu membantu mengumpulkan danasis tetapi bisa membantu BAZNAS menyalurkan asalkan dilapor dulu dan sesuai perencanaannya dengan perencanaan BAZNAS itu pertama sesuai dengan restra (rencana strategi tahunan) 5 tahun kemudian kita susun RKE (rencana kerja dan anggaran tahunan) setiap tahun itu ada dalam program Jeneponto cerdas di bidang pendidikan Jeneponto sehat di bidang kesehatan Jeneponto mandiri dalam masalah ekonomi kemudian pengembangan ekonomi umat tanggap darurat atau bencana dan membantu UMKM dan sesuai dengan asnaf dalam surah at-taubah.
2.	Kepada siapa saja disalurkan dalam zakat infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Penghimpunan secara langsung, ada biasa masyarakat orang perorang atau kelompok berkelompok itu langsung datang ke sini untuk menstore atau menyalurkan daripada zakat infak sedekahnya itu.
3.	Berapa jumlah karyawan BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Pimpinan itu ada 5, ketua diwakili 4 orang wakil kemudian satu audit jadi 6 kemudian stafnya masing-masing ada staf wakil sehingga semuanya ada 11 orang dan satu lagi cleaning service.
4.	Bagaimana upaya dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Peningkatan transparansi memberikan laporan, laporan kegiatan yang pertama laporan kegiatan berkaitan dengan pendistribusian, kita juga menyalurkan beberapa kegiatan untuk fakir miskin seperti pembagian

		sembako ekonomi, bencana, itu kita publikasikan lewat website BAZNAS Kabupaten Jeneponto dan media sosial seperti Facebook dan Instagram di situ kita upload semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bentuk daripada peningkatan transparansi dan untuk peningkatan akuntabilitas kita di audit, ada audit internalnya BAZNAS, ada audit eksternalnya yaitu audit publik dan audit Syariah
5.	Apakah ada batas minimal dalam penyaluran?	Iya ada, yang sesuai dengan SOP (standar operasional)
6.	Apakah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto mengungkapkan segala informasi terkait aktivitas dan kinerja kepada pengguna laporan?	Iya, kami mengungkapkan keseluruhan transaksi baik itu penerimaan dan penyaluran dalam laporan keuangan dan seperti yang saya katakan tadi kita publikasikan jadi kita ungkapkan sampai apa saja kegiatan-kegiatan masing-masing bahkan dana-dana yang ada di dalam BAZNAS itu berkaitan penyaluran penyaluran yang kita lakukan kepada fakir miskin.
7.	Bagaimana prosedur pencatatan laporan keuangan apakah ada penjurnal? Baik menggunakan menggunakan software atau aplikasi lainnya atau secara manual?	Ada, manual dan set war dua-duanya kita pakai. Betul jadi setiap kegiatan ada laporannya kemudian kita laporkan ke bupati sesuai dengan undang-undang setiap semester yaitu setiap 6 bulan kita lapor kemudian setiap bulan itu kita publikkan di media dan juga media profesi dan pusat ada juga di Simbah (sistem informasi manajemen BAZNAS) keluar masuknya uang ada di situ.

Nama : Bapak Basri B, S. Ag., M. Pdi

Sebagai : Wakil Ketua IV

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak ibu menjadi pengelola BAZNAS	Kalau saya pribadi baru 1 tahun 1 bulan baru dilantik tahun lalu tahun 2022
2.	Bagaimana pengelolaan zakat infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Alhamdulillah pengelolaan zakat untuk periode ini. Menurut pak ketua pengurus selama itu menyampaikan bahwa periode lalu itu tidak seperti periode saat ini periode lalu itu untuk amil zakat itu lebih banyak yang tinggal di kantor hanya beberapa orang saja yang sering keluar itu pun sangat terbatas jadwalnya. Dan untuk sekarang setiap pekan kita selalu keluar untuk sosialisasi jadi khusus untuk jajaran pimpinan memang harus banyak-banyak keluar di stap itu untuk di kantor.
3.	Bagaimana upaya peningkatan transparansi yang dilakukan?	Untuk peningkatan transparansi di awal-awal kita bertugas itu di sini ini transparansi yang dilakukan itu hanya di Facebook saja dengan Instagram dengan wa. Baru 2 bulan itu barangkali ada website jadi setiap kali ada kegiatan ada dokumentasi dan dipublikasikan di media untuk transparansi keuangannya itu yang saya katakana tadi bahwa setiap bulannya dimuat di website tetapi barangkali untuk laporan keuangannya saat ini belum di-upload di website tersebut karena kita belum di audit
4.	Apakah BAZNAS melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Dan bagaimana sistem pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNA?	Jadi sosialisasi di bulan lalu itu di semua kecamatan dua kali dilakukan yang pertama sosialisasi mengenai BAZNAS kedua sosialisasi instruksi Bupati mengenai khususnya penyisihan sisya ASN kepada BAZNAS kemudian di masing-masing upd itu juga dua kali, masyarakat tentu kami biasa di masjid itu memberikan kultum berkaitan dengan pentingnya zakat. Di bulan Ramadan lalu itu di awal sampai pertengahan beberapa dari kami itu mengunjungi para pengusaha untuk mengingatkan pentingnya mengenai pentingnya zakat dan sedekah itu. Sistem pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dijalankan oleh BAZNAS sistemnya itu ada tiga yang pertama perencanaan kedua sosialisasi dan ketiga pengumpulan.

Nama : Bapak Abd Rivai S. M., Hk

Sebagai : Wakil Ketua II

1.	Bagaimana system pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jeneponto?	Kita ada acuan yang kita memang keluarkan di sini yang tidak terlepas dari 8 asnaf turun ke asesment setelah itu kita buat SK, baru kita salurkan istilahnya kita distribusikan nah itu.
2.	Bagaimana system perencanaan serta evaluasi pendistribusian zakat ?	Sistem perencanaan serta evaluasi pendistribusian zakat itu melalui rapat rutin di sini terus kita evaluasi apa-apa yang perlu kita diskusikan apa-apa saja yang perlu di evaluasi tetapi tidak terlepas dari 8 asnaf itu
3.	Apakah BAZNAS mempunyai beberapa program khusus untuk penyaluran zakat?	Nah BAZNAS mempunyai beberapa program khusus untuk penyaluran zakat yaitu dari 8 asnaf itu terdistribusikan di situ bahwa ada butuh bantuan kemanusiaan program pengobatan dan lain sebagainya tetapi tidak terlepas dari 8 asnaf itu
4.	Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam proses penghimpunan dana atau penyaluran ZIS pada BAZNAS?	Proses penghimpunan dana penyaluran ZIS pada BAZNAS kita programkan itu dari sumber daya dari pengusaha-pengusaha di luar dari ASN. Yaitu setiap pendistribusian itu dibuatkan laporannya terus kita akan di audit baik itu audit internal maupun audit syariah saya kira sudah jelas lah yang penting penyaluran zakat ini tidak terlepas dari 8 asnaf.

Nama : Ibu Yhoda Puspa Rendi SH

Sebagai : Staf Pelaporan dan Keuangan

1.	Apakah laporan keuangan sudah pernah di audit?	Iya di audit laporan keuangan untuk tahun 2021 kenapa di tahun 2022 tidak diaudit karena perpindahan kepemimpinan di mana pimpinan lama menjabat pada tahun 2000 Januari sampai 2022 juni itu pimpinan yang lama kemudian Juli sampai sekarang itu baru pimpinan yang baru dan kami itu tidak ada tidak lengkap laporan keuangan di satu semester itu yaitu dari Januari sampai Juni jadi itu mungkin kendalanya kenapa kita belum di audit.
2.	Apakah ada transparansi mengenai laporan keuangan hasil kinerja lembaga terhadap publik?	Mengenai laporan keuangan hasil kinerja lembaga terhadap publik ya tentu di setiap semester. Ini baru kemarin di semester 1 periode januari sampai Juli kami itu menyerahkan laporan keuangan ke Bapak Bupati Jeneponto sendiri.
3.	Ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran apakah langsung diakui atau diinput?	Iya. Pada saat terjadinya transaksi tersebut sesuai nominal yang ada dan diakui sebagai penambahan dana ZIS begitu juga untuk penyaluran dana ZIS dicatat sesuai dengan nominal dan diakui sebagai pengurangan dana.
4.	Apakah BAZNAS Jeneponto telah menerapkan PSAK 109?	Iya. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto telah membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109 titik yang didalamnya memiliki 4 komponen yaitu neraca perubahan dana perubahan hasil kelola arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
5.	Apa peluang dan tantangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto dalam mengimplementasikan PSAK 109?	Saya pribadi tantangannya karena saya belum pernah dapat pelatihan tentang hal ini atau mungkin karena saya pendatang baru ya jadi belum dapat pelatihan tersebut.
6.	Aplikasi apa yang digunakan dalam penghimpunan dana ZIS? Dan apakah ada kesulitan dalam pengoperasian aplikasi?	Kami menggunakan aplikasi SIMBA dan didalam aplikasi tersebut banyak sekali pitur-piturnya sehingga kami masih berkomunikasi dengan BAZNAS lainnya tentang penggunaan aplikasi tersebut. Dan untuk kesulitannya sebenarnya tidak tapi kami tetap terus mempelajirinya seperti yang saya katakana tadi kita masih terus berkomunikasi dengan BAZNAS lainnya agar saling Share jika ada yang terbaru tentang aplikasi tersebut.

Lampiran 2 laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jeneponto

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO
NERACA (Laporan Posisi Keuangan)
PER 30 Juni 2023

(dinyatakan dalam rupiah)

	<u>Acc. No</u>		<u>2023</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1101	Rp	608,572,545
Piutang	1102	Rp	
Jumlah Aset Lancar		Rp	608,572,545
Aset Tidak Lancar			
Kendaraan	1201	Rp	
Inventaris	1202	Rp	
Akumulasi Penyusutan Aset	1203	Rp	
Jumlah Aset Tidak Lancar		Rp	
TOTAL ASET		Rp	608,572,545
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Biaya yang masih Harus dibayar	5102	Rp	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		Rp	
Liabilitas Jangka Panjang			
Imbalan Kerja Jangka Panjang	6103	Rp	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		Rp	
Saldo Dana			
Saldo Dana Zakat	3101	Rp	410,119,125
Saldo Dana Infaq	3201	Rp	63,029,031
Saldo Dana DSKL	3301	Rp	
Saldo Dana Titipan (RUTILAHU)	3401	Rp	60,000,000
Saldo Dana Amil Zakat	3501	Rp	58,588,446
Saldo Dana Amil Infaq	3601	Rp	15,757,258
Saldo Dana Hibah Pemda	3701	Rp	
Saldo Dana Non Halal	3801	Rp	1,047,126
Bagi Hasil Bank Syariah	3901	Rp	31,559
Jumlah Saldo Dana		Rp	608,572,545
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		Rp	608,572,545

Halaman 3 dari 11

Laporan Perubahan Dana

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO

LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE 30 JUNI 2023

(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2023
DANA ZAKAT	
Penerimaan Zakat Maal	Rp 457,108,571
Penerimaan Zakat Fitrh	Rp 11,599,000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp 468,707,571
Amil Zakat 12.5%	Rp 58,588,446
Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:	Rp 410,119,125
Penyaluran Dana Zakat	
Fakir	Rp 16,799,000
Miskin	Rp 284,340,000
Muallaf	Rp
Riqab	Rp
Gharimin	Rp 1,000,000
Fisabilillah	Rp 39,620,000
Ibnu Sabil	Rp
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	Rp 341,759,000
Surplus (Defisit)	Rp 68,360,125
Saldo Awal Dana Zakat	Rp 3,114,154
Saldo Akhir Dana Zakat	Rp 71,474,279
DANA INFAQ	
Penerimaan Infaq Terikat	Rp
Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp 78,786,289
Jumlah Penerimaan Dana infaq:	Rp 78,786,289
Amil Infaq 20%:	Rp 15,757,258

Halaman 4 dari 11

lanjutan laporan perubahan dana

Jumlah Penerimaan Setelah dikurangi Amil:	Rp	63,029,031
Penyaluran Dana Infaq		
Bidang Ekonomi	Rp	9,000,000
Bidang Pendidikan	Rp	15,500,000
Bidang Kesehatan	Rp	44,080,000
Bidang Dakwah & Advokasi	Rp	138,439,000
Bidang Kemanusiaan	Rp	41,800,000
Jumlah Penyaluran Dana Infaq	Rp	248,819,000
Surplus (Defisit)	Rp	(185,789,969)
Saldo Awal Dana Infaq	Rp	294,188,554
Saldo Akhir Dana Infaq	Rp	108,398,585
DANA TITIPAN		
RUTILAHU	Rp	60,000,000
Jumlah Penerimaan Dana RUTILAHU	Rp	60,000,000
Penyaluran Dana RUTILAHU		
Jumlah Penyaluran Dana Infaq	Rp	60,000,000
	Rp	
Saldo Awal Dana Titipan	Rp	
	Rp	
Saldo Akhir Dana Titipan		
Penerimaan Dana Amil		
Amil Zakat 12.5%	Rp	58,588,446
Amil Infaq 20%:	Rp	15,757,258
Jumlah Penerimaan Dana Amil	Rp	74,345,704
Penyaluran Dana Amil		
Biaya Nafkah Pimpinan dan Staf	Rp	99,300,000
Biaya Operasional Kantor	Rp	21,162,850
SPPD	Rp	17,000,000
BBM Mobil Dinas Baznas	Rp	3,830,000
Jumlah Penyaluran Dana Amil	Rp	141,292,850
Surplus (Defisit)	Rp	(66,947,146)

lanjutan laporan perubahan dana

Saldo Awal Dana Amil	Rp	
Saldo Akhir Dana Amil	Rp	<u>(66,947,146)</u>
DANA HIBAH PEMDA		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Hibah Pemda	Rp	
Jumlah Penrimaan Dana Hibah Pemda	Rp	
Surplus (Defisit)	Rp	
Saldo Awal Dana Hibah Pemda	Rp	
Saldo Akhir Dana Hibah Pemda	Rp	
BAGI HASIL BANK SYARIAH		
Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah	Rp	31,559
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Bank Syariah	Rp	31,559
Penyaluran		
Administrasi Bank	Rp	46,266
Jumlah Penyaluran Bagi Hasil Bank Syariah	Rp	46,266
Surplus (Defisit)	Rp	(14,707)
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp	
Saldo Akhir Dana Non Halal	Rp	<u>(14,707)</u>
DANA NON HALAL		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Non Halal	Rp	1,047,126
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	Rp	1,047,126
Penyaluran		
Penyaluran Dana Non Halal	Rp	190,981
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	Rp	190,981
Surplus (Defisit)	Rp	856,145
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp	2,589,187
Saldo Akhir Dana Non Halal	Rp	<u>3,445,332</u>
Jumlah Saldo Akhir Per 30 Juni 2023	Rp	<u>116,356,343</u>

Laporan Arus Kas

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 JUNI 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JENEPONTO
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 30 JUNI 2023

(dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2023
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	
Kas di terima dari	
Pendapatan Dana Zakat	Rp 457,108,571
Pendapatan Dana Zakat Fitrah	Rp 11,699,000
Pendapatan Dana Infaq dan Sedekah	Rp 78,786,289
Pendapatan Dana Titipan (RUT/LAHU)	Rp -
Kas di keluarkan untuk	
Penyaluran dana zakat untuk Fakir	Rp (16,799,000)
Penyaluran dana zakat untuk Miskin	Rp (284,340,000)
Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	Rp (41,992,850)
Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Rikab/Budak	Rp -
Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	Rp (1,000,000)
Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	Rp (39,620,000)
Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fakir	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Miskin	Rp (97,580,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Amil	Rp (99,300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Muallaf	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Gharimin	Rp -
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Rikab/Budak	Rp (150,939,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Fisabilillah	Rp (300,000)
Penyaluran dana infaq dan Sedekah untuk Ibnu Sabil	Rp -
Penyaluran dana Titipan (RUT/LAHU)	Rp -
Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Operasi	Rp (184,376,990)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	
Kas diterima dari	
Hasil Penjualan Aset Tetap	Rp -
Kas dikeluarkan untuk	
Perolehan Aset Tetap (Inventaris)	Rp -
Perolehan Aset lainnya	Rp -
Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Investasi	Rp -

Halaman 7 dari 11

Lanjutan Laporan Arus

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Kas diterima dari		
Perolehan Pinjaman	Rp	-
Aset bersih terkait Temporer	Rp	-
Kas dikeluarkan untuk		
Pemberian pinjaman	Rp	-
Kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas Pendanaan	Rp	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	Rp	(184,376,990)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	Rp	297,302,708
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	Rp	112,925,718



Lampiran 3 Profil BAZNAS Kabupaten Jeneponto

LAPORAN KEUANGAN BAZNAS - Microsoft Word (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout References Mailings Review View

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Sejak masuknya Islam di Kabupaten Jeneponto, penyaluran Zakat sudah diamlkan masyarakat Jeneponto. Zakat yang dikumpulkan diberikan kepada orang yang mengajarkan agama Islam dalam Bahasa Makassar yang disebut sebagai Arong Guru. Cara ini masih berlaku sampai sekarang yang artinya masih dapat ditemui pada kehidupan masyarakat yang sangat memulikan dan menghormati Arong Guru. Namun, mulai berubah setelah pemahaman agama diamlkan oleh generasi selanjutnya.

Pengelolaan Zakat secara tutunan agama (Syariah) dimulai setelah perserikatan Muhammadiyah dikenal di Jeneponto yang dibawa oleh Zulkafy Dg Makka pada sekitar tahun 1930 sepulang belian dari Pulau Jawa. Muhammadiyah berdiri di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1932 yang bernama Grup Muhammadiyah Jeneponto. Muhammadiyah disebarkan oleh para pendatang dari Kabupaten Bantang, Kota Makassar dan juga dari Pulau Sumatera serta Pulau Jawa.

Muhammadiyah didirikan di Kampung Ga de Toa, Kecamatan Binamu dan sekarang dimiliki dan dikelola oleh Dini pendatang Cina, Dugu Makassar dengan usaha berdagang (usaha pertokoan). Setelah Muhammadiyah berdiri sekitar Tahun 1940, perserikatan Muhammadiyah dengan nama yang bernama Persatuan Kesejahteraan Umat (PKU) menangani pengumpulan Zakat Fitrah dan Zakat Mal dari anggota dan simpatisannya.

Meskipun akhir Ramadhan zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini kaum dhuafa dan fakir miskin dengan diantarkan langsung dengan menggunakan becak yang didorong oleh seorang penjaga masjid (daja) dan berlangsung sampai dengan terbentuknya lembaga pengumpulan zakat

yang bernama Baitul Mal Kabupaten Jeneponto dimasa Pemerintahan Kepala Desa/Abd. Jalil Siki pada Tahun 1962. Zakat Fitrah yang dikumpul oleh Baitul Mal dikumpulkan dari seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan untuk membangun sarana rumah ibadah, pendidikan, beasiswa dan juga untuk kaum dhuafa.

Pada Tahun 1980, Morsu Dg Bida sebagai Bupati Jeneponto mendirikan Islamic Center dari hasil pengumpulan Zakat Fitrah, yang selanjutnya bangunan tersebut digunakan oleh Baznas sekarang ini.

Pada Tahun 1980, tersebut lembaga Bazis (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) yang berfungsi untuk membimbing, mengkoordinir, mengawasi dan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah serta menyalurkannya kepada Mustahid.

Selanjutnya, pada Tahun 1995 Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Sirajuddin, membentuk Lembaga Bazis (Badan Amil Zakat Fitrah Kabupaten Jeneponto) yang bertugas mengumpul Zakat Fitrah dari seluruh Wilayah Kabupaten Jeneponto dan hasilnya digunakan untuk sarana rumah ibadah, pendidikan dan fakir miskin.

Tahun 2001 pada masa Bupati Baharuddin Baso Tika pengumpulan Zakat Fitrah tidak lagi ditangani oleh Bazis tetapi pengumpulan dan penyalurannya diserahkan kepada unit-unit pengumpul Desa dan selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Pengumpulan Infak Pegawai Negara Sipil pada masa Baharuddin Baso Tika semakin disefektifkan dengan penetapan Golongan Rp. 1.000, Golongan II Rp. 2.000, Golongan III Rp. 3.000, Golongan IV Rp. 5.000 dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pada Tahun 2008 Bupati Jeneponto Drs. Radjamil, MP membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto.

Page: 2 of 9 Words: 1,528

89°F Mostly sunny 8:43 PM 9/16/2023

LAPORAN KEUANGAN BAZNAS - Microsoft Word (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout References Mailings Review View

Pada Tahun 2014 Bupati Jeneponto Drs. H. Ikhsan Iskandar, M.Si menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 204 Tahun 2014 tentang perantaraan kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2016.

Pada Tahun 2016 Bupati Jeneponto Drs. H. Ikhsan Iskandar, M.Si membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jeneponto No. 294 Tahun 2016.

b. Dasar Hukum Pembentukan Baznas Kabupaten Jeneponto

- I. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengumpulan Zakat.
- II. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011
- III. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Baznas.
- IV. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DI. 11/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DI. 11/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pimpinan Baznas Kabupaten Kota Se-Indonesia
- V. Surat Keputusan (SK) Bupati Jeneponto No. 54 a Tahun 2017 Tentang Pimpinan Baznas Kabupaten Jeneponto Periode 2017-2022.

c. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Jeneponto

Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu BAZNAS terbaik di Sulawesi Selatan.

Misi

1. Meningkatkan koordinasi dengan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Kota, LAZ dan UPZ yang ada di Kabupaten Jeneponto.

2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan, pendistribusian, dan pencayanaan ZIS dalam upaya peningkatan kemitraan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten jeneponto.

3. Menetapkan sistem manajemen informasi Baznas secara terpadu, akurat dan transparan.

4. Mengembangkan Da'wah Islamiyah untuk kebangkitan Zakat di kabupaten jeneponto.

5. Meningkatkan kompetensi ZIS untuk melayani masyarakat yang adil dan makmur sejahtera.

d. Program Kerja Baznas Kabupaten Jeneponto

1. Program Jeneponto Peduli

Bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, kebakaran, bekal, serta membantu anak yatim dan dhuafa dalam bentuk santunan langsung.
2. Program jeneponto Kaligus

Menyiaran agama Islam, membantu guru mengaji, bentuk kegiatan keagamaan, bantuan pembangunan sarana ibadah, musallaf bantuan guru TPA, Penjaga masjid dan kerjasama dengan KUA.
3. Program jeneponto sejahtera

Membendayakan Mustahid yang mempunyai kemas untuk maju dalam bentuk pemodal tanpa bunga, tenak bergilir dan pemberian alat kerja diharapkan Mustahid kedepan menjadi seorang Munaiki.
4. Program Jeneponto Cerdas

Membantu kaum dhuafa yang mempunyai kecerdasan tetapi kurang beruntung secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Bentuk program ini diantaranya

Page: 3 of 9 Words: 1,528

89°F High UV 8:51 PM 9/16/2023

Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Jeneponto (Protected View) - Microsoft Word (Product Activation Failed)

File Home Insert Page Layout References Mailings Review View

Protected View This file originated from an internet location and might be unsafe. Click for more details. Enable Editing


Susunan Pengurus Baznas Kabupaten Jeneponto

1. Maulana Askari, S.Ag (Ketua)
2. Musalm, SH (Wakil Ketua I)
3. Abd Rivai, S.M., Hk (Wakil Ketua II)
4. Junaeda, S.Ag (Wakil Ketua III)
5. Basir B, S.Ag, M.Pd (Wakil Ketua IV)
6. Ir. H. Abd. Rahman, T (Auditor Internal)
7. Mumiyati, SH (Staff)
8. Abd. Yahya, S.Pd (Staff)
9. Yodha Pupa Rendi (Staff)
10. Umama Berhana Putri, S.Sos (Staff)
11. Anika Syahri S. Sos (Staff)
12. Ida Instiyah (Cleaning Service)

Page: 1 of 1 | Words: 78

89°F Mostly sunny

9:55 PM 9/16/2023



Lapiran 4 surat izin meneliti

**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN JENEPONTO

Sekretanat Jl. Lanto Dg. Pasawang No. 353 Belokallong Kabupaten Jeneponto
 HP 085 298 455 514 Kode Pos 92315

Nomor : 11.182/BAZNAS-JP/IX/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian

Jeneponto, 08 September 2023
 22 Shafar 1445 H

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 2176/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 05 Agustus 2023

Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **IRA MAYASOFA**
 No. Stambuk : 10573 1123519
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Judul Penelitian : Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan
 Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat di BAZNAS
 Kabupaten Jeneponto

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Lembaga kami.

Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN JENEPONTO



Wendy A. Akari, S.Ag

Alamat Kantor:

Jl. Lanto Dg Paswang, Belokallong Kec. Binamu Kab. Jeneponto
 CP. 085298455514, 085282676667
 Email : baznaskab.jeneponto@baznas.go.id

Lampiran 5 Dokumentasi



Dokumentasi wawancara Ketua dan Wakil II BAZNAS Kab. Jeneponto senin 28 Agustus 2023



Dokumentasi Wawancara Bagian Keuangan BAZNAS Kab. Jeneponto senin 28 Agustus 2023

Lampiran 6 Validasi Data



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra It. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		Ira Mayasofa		
NIM		105731123519		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. Linda Arisanty Razak, SE., M. Si., Ak., CA		
NAMA PEMBIMBING 2		Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak		
NAMA VALIDATOR		Alamsjah, S.T., S.E., M.M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uralan Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	
3	Hasil Uji Keabsahan Data		Sudah Sesuai	
4	Hasil deskripsi penelitian		Sudah Sesuai	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)		Sudah Sesuai	
6	Hasil analisis		Sudah Sesuai	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Lampiran 7 Validasi Abstrak



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra II | E-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Ira Mayasofa		
NIM		105731123519		
PROGRAM STUDI		Akuntansi		
JUDUL SKRIPSI		Implementasi PSAK 109 Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat Di BAZNAS Kabupaten Jeneponto		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si., Ak., CA		
NAMA PEMBIMBING 2		Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M. Ak.		
NAMA VALIDATOR		Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uralan Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	15/Oktober/2023	<ol style="list-style-type: none"> Gunakan kalimat Main Supervisor (nama pembimbing 1) and Co-Supervisor (nama pembimbing 2) Paragraf baru gunakan spasi tiga ketukan 	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ira Mayasofa

Nim : 105731123519

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 4 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinuh, S.Pd, M.Pd
NBM. 964 591

Ma Mayasofa 105731123519 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	mafiadoc.com Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	3%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off

Ma Mayasofa 105731123519 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%	6%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mafiadoc.com Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	3%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



ayasofo 105731123519 Bab II

QUALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
2	jom.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	2%
4	www.researchgate.net Internet Source	2%
5	adoc.pub Internet Source	2%
6	jom.umri.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Alayasofa 105731123519 Bab II

QUALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source		2%
2	jom.uin-suska.ac.id Internet Source		2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper		2%
4	www.researchgate.net Internet Source		2%
5	adoc.pub Internet Source		2%
6	jom.umri.ac.id Internet Source		2%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Mayasofa 105731123519 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
4	es.scribd.com Internet Source	2%
5	www.journaltoes.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



ira Mayasofa 105731123519 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES PUBLICATIONS



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1 Diananda Hanan Nabilah, Rahmad Hakim, Arif Luqman Hakim, Ahmad Fanani. "Strategy For Collection and Distribution of Infaq Shodaqoh Zakat Funds At Amil Zakat Institution (LAZ) Sahabat Mustahiq Malang Branch", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2023
Publication 2%

2 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



İra Mayasofa 105731123519 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id
Internet Source



4%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



Ira Mayasofa lahir di Garege Kabupaten Jeneponto pada Tanggal 12 Desember 2001 dari pasangan suami istri Bapak Marsuki dan Ibu Muliati. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan Talasalapang II Blok O No. 12 Kecamatan Roppocini Kota Makassar. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri No. 74 Garege, Kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2013, SMP Neger 4 Rumbia, Kabupaten Jeneponto lulus pada tahun 2016, SMK Negeri 4 Bantaeng lulus di tahun 2019, dan mulai tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi.

